
 indofarma	Ketentuan Umum Penomoran Fasilitas Mesin dan Peralatan	No : XTPTP11
		Revisi : 00
		Berlaku : 24 APR 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Ketentuan Umum ini disusun sebagai panduan dalam penomoran fasilitas mesin dan peralatan agar dalam memberi nomor fasilitas mesin dan peralatan mempunyai ketentuan yang sama.

2 Cakupan

Ketentuan Umum ini mencakup tata cara penomoran fasilitas mesin dan peralatan yang perbaikan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bidang Teknik & Pemeliharaan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer Teknik & Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Penomoran Fasilitas Mesin dan Peralatan

Mesin dan Fasilitas diberikan nomor yang terdiri dari 7 digit dengan huruf kapital rincian sebagai berikut :


4.1.1 Digit pertama sampai ketiga berupa huruf, merupakan singkatan nama fasilitas mesin dan peralatan.

4.1.2 Digit pertama sampai ketiga tidak boleh ada nama singkatan yang sama untuk nama/jenis fasilitas mesin dan peralatan yang berbeda.

4.1.3 Digit keempat dan kelima ada singkatan nama bidang atau seksi dengan rincian sebagai berikut :

4.1.3.1 Mesin dan Peralatan Non Timbangan :

No.	Singkatan	Bidang / Seksi
1.	P1	Produksi ; Solid I, Solid II, Pengemasan
2.	P2	Produksi ; Salep Syrup, Betalactam
3.	P3	Produksi ; Steril
4.	P4	Produksi ; Natural & Extract (SBU Natex)
5.	LA	Logistik Bahan Awal
6.	LP	Logistik Produk Jadi
7.	LB	Litbang
8.	PM	Pengawasan Mutu
9.	QA	Pemastian Mutu
10.	TP	Teknik dan Pemeliharaan
11.	UM	Umum
12.	KP	Kantor Pusat
13.	PL	Pelatihan
14.	AP	Apotik
15.	KO	Kopama
16.	BD	Alkes / Busdev
17.	MB	Masjid Baiturahman
18.	MG	Manggarai
19.	MK	Marketing

 indofarma	Ketentuan Umum Penomoran Fasilitas Mesin dan Peralatan	No : XTPTP11
		Revisi : 00
		Berlaku : 24 APR 2020
		Paraf : <i>J.</i>

4.1.3.2 Timbangan :

No.	Singkatan	Bidang / Seksi
1.	MS	Massa / Solid I
2.	CT	Cetak / Solid II
3.	KM	Kemas / Pengemasan
4.	SS	Salep Syrup Serbuk
5.	ST	Steril
6.	HB	Herbal / SBU Natex
7.	DP	Dispensing / Logistik Bahan Awal
8.	QC	Pengawasan Mutu
9.	PJ	Logistik Produk Jadi

4.1.4 Digit keenam dan ketujuh adalah nomor urut fasilitas mesin dan peralatan.

4.2 Nomor fasilitas yang dibuatkan ditempel pada fasilitas mesin dan peralatan.

5 Catatan Perubahan



Revisi	Berlaku	Perubahan
00	24 APR 2020	1. Protap ini merupakan terbitan yang pertama kali.

6 Tinjauan Ulang



Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan & Manajer Pemastian Mutu.

7 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Perencanaan & Evaluasi	TP	<i>J.</i>	09 Apr 2020
Diperiksa oleh	Asman Teknik	TP	<i>Asman</i>	13 Apr 2020
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>J.</i>	13 Apr 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>MM</i>	14 Apr 2020

 indofarma	Ketentuan Umum Penomoran Fasilitas Mesin dan Peralatan	No : XTPTP11
		Revisi : 00
		Berlaku: 24 APR 2020
		Paraf : 

8 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	29. Mar. 2020		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	30 mar 2020		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			



DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08

Revisi : 01

Berlaku : 23 Jul 2018

Hal. : 1 / 1

Tanggal : 24 April 2020

Waktu : 08.00 - selesai

Tempat :

Agenda : Sosialisasi ketentuan umum penomoran fasilitas mesin dan peralatan
XTP11

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1	M. Wthj E	Man. Teknik			
2	M. Arief . B	Asman. Teknik			
3	Yommiroza	SPV. Teknik			
4	Bashori	SPV. Teknik			
5	Andy MN	SPV. Teknik			
6	M. Sapii	SPV. Teknik			
7	Firman	SPV. Teknik			
8.	Edi Supriadi	SPV. Teknik			
9.	Padjar R. F	Teknik			
10	Ariken	"			
11.	Sunar.	"			
12	Menon	"			
13	FARID	"			
14	Almar	"			
15.	Laili Mustholifah	"			
16.	Nur Mufakim	"			
17.	M. SUBCHICUS	"			
18	KHAMSUN TOHIF	"			
19	Irvan maubana	"			